



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-RUZHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a Bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan;
- b Bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud adalah huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-RUZHAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzhan yang beralamatkan di Jalan Raya Banjar Dusun Desa RT 23 RW 07, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46197.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Al-Ruzhan yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 6 tanggal 10 Agustus 2000 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 01 Maret 2011 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2469.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 01 Maret 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 167 tanggal 18 Juli 2011 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 211 tanggal 27 September 2012 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-949. Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2012, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 32 tanggal 05 Februari 2015 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-556 Tahun 2011 tanggal 29 April 2015, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 46 tanggal 18 Agustus 2020 oleh Notaris Heri Hendriyana, S.H., M.H., berkedudukan di Kota Tasikmalaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0018123.AH.01.12. Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana; dan
b. Manajemen Haji dan Umrah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAIFUDDIN CHOLIL QOUMAS